



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yanuar Walad Hamdana Bin Winarto**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggallahir : 18 Tahun/25 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Katerban RT.03 RW.01 Ds. Katerban Kec.

Senori Kab. Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat kantor di Jalan Veteran No. 8 Tuban (LKBH Trias Ronando, Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No. 3 Tuban) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN, tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **YANUAR WALAD HAMDANA BIN WINARTO** terbukti melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANUAR WALAD HAMDANA BIN WINARTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L);
- 1 (satu) HP Realme Warna biru dengan nomor: 083110655263,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan obat Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YANUAR WALAD HAMDANA BIN WINARTO** pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dan Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, PRAS (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan menitipkan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. dan apabila terdakwa menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, terdakwa mendapatkan upah dari PRAS (DPO) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2024 saksi Maslikin bin Mukslim menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke nomor hp 083110655263 milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau tersedia obat jenis Pil LL (dobel L), dan terdakwa menyuruh saksi Maslikin bin Mukslim untuk mengambil obat jenis Pil LL (dobel L) kerumah terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Maslikin bin Mukslim mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan terdakwa langsung memberikan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa dihubungi juga oleh saksi Prasetyo Nurkakim Bin Sutarno melalui whatsapp ke nomor hp 083110655263 milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau tersedia obat jenis Pil LL (dobel L), dan terdakwa menyuruh saksi Prasetyo Nurkakim Bin Sutarno untuk mengambil obat jenis Pil LL (dobel L) kerumah terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Prasetyo Nurkakim Bin Sutarno mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan terdakwa langsung memberikan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa banyak peredaran obat terlarang di sekitar Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Lalu kemudian Unit Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi Angga Tri P dan saksi Hilbed Saputra dari Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban mendatangi rumah terdakwa di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur di dalam kamar tidur terdakwa, uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk Realme Warna biru dengan nomor 083110655263 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi pembeli;

- Bahwa Pil LL (Dobel L) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03083/NOF/2024 Hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : Yanuar Walad Hamdana Bin Winarto dengan nomor :

= 10227/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat ± 1.880 gram Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 10227/2024/NOF tersebut adalah **bahan aktif**

Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parikson, tidak termasuk

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANUAR WALAD HAMDANA BIN WINARTO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dan Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan kesediaan farmasi"**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat keras,, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, penndistribusian, Penelitian dan Pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian",

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, PRAS (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan menitipkan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. dan apabila terdakwa menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, terdakwa mendapatkan upah dari PRAS (DPO) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut, Terdakwa yang tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian pada hari pada Senin tanggal 15 April 2024 dihubungi oleh saksi Maslikin bin Mukslim melalui whatsapp ke nomor hp 083110655263 milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau tersedia obat jenis Pil LL (dobel L), dan terdakwa menyuruh saksi Maslikin bin Mukslim untuk mengambil obat jenis Pil LL (dobel L) kerumah terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Maslikin bin Mukslim mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan terdakwa langsung memberikan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Adithtya Rizky Nurul Yaki Binti Nurul Mas'ula dan memesan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 5 (lima) butir untuk di konsumsi sendiri oleh saksi Adithtya Rizky Nurul Yaki Binti Nurul Mas'ula. Lalu kemudian saksi Adithtya Rizky Nurul Yaki Binti Nurul Mas'ula mendatangi rumah terdakwa di jalan pemuda Kelurahan Kutorejo Gang XII RT 01 RW 04 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 April 2024 terdakwa dihubungi juga oleh saksi Prasetyo Nurkakim Bin Sutarno melalui whatsapp ke nomor hp 083110655263 milik terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kalau tersedia obat jenis Pil LL (dobel L), dan terdakwa menyuruh saksi Prasetyo

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Nurkakim Bin Sutarno untuk mengambil obat jenis Pil LL (dobel L) kerumah terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Prasetyo Nurkakim Bin Sutarno mendatangi rumah terdakwa di Dusun Katerban RT 03 RW 01 Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan terdakwa langsung memberikan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03083/NOF/2024 Hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka : Yanuar Walad Hamdana Bin Winarto dengan nomor : = 10227/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat \pm 1.880 gram Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor:

=10227/2024/NOF tersebut adalah **bahan aktif Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parikson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Angga Tri P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB di rumh Terdakwa tepatnya di Dusun Katerban RT03, RW01, Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena diduga menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL (dobel L) tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (double L) tersebut dari temannya yang bernama pada PRAS yang beralamatkan di Desa Wangklu, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menjual pil LL (double L) tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hilbed Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Katerban RT03, RW01, Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, saksi mengamankan 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat jenis pil LL (double L) yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, uang sisa hasil penjualan pil LL (double L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merek realmi warna biru dengan nomor: 083110655263;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari temannya bernama PRAS dengan cara PRAS datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan pil LL (double L) kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan kesepakatan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila bisa menjual 100 (seratus) butir pil LL (dobel L);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 03083/NOF2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Katerban RT03, RW01, Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (double L) tersebut dari temannya yang bernama PRAS pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang beralamatkan di Desa Wangklu, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari temannya bernama PRAS dengan cara PRAS datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan pil LL (double L) kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila bisa menjual 100 (seratus) butir pil LL (dobel L);
- Bahwa Terdakwa menjual obat sejenis pil LL (dobel L) tersebut, kepada MASLIKIN dan TYOK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil LL (double L) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pill LL (dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor 083110655263;
- Uang sisa hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Katerban RT03, RW01, Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa awalnya mendapatkan pil LL (dobel L) dari temannya yang bernama PRAS pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara PRAS datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan pil LL (dobel L) kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan kesepakatan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pil LL (dobel L) tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan antara lain kepada Maslikin bin Mukslim yang telah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp pada tanggal 15 April 2024 ke nomor hp 083110655263 selanjutnya Terdakwa menyuruh Maslikin bin Mukslim datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat pil LL (dobel L) pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katerban, RT03, RW01, Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, selanjutnya Prasetyo Nurkakim bin Sutarno juga pernah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa pada sabtu tanggal 20 April 2024 dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan obat pil LL (dobel L) yang kemudian Terdakwa menyuruh Prasetyo Nurkakim bin Sutarno datang ke rumah Terdakwa dan pada hari yang sama Prasetyo Nurkakim bin Sutarno datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, Uang sisa hasil penjualan pil LL (dobel L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) HP merek Realme warna biru dengan nomor 08110655263;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03083/NOF/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor; =10227/2024/NOF,- ; seperti tersebut adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah merujuk pada manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), yang dimana suatu kejahatan (tindak pidana) akan menyerang atau mengikuti orang yang melakukannya untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku secara pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yanuar Walad Hamdana bin Winarto** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan mengenai seseorang

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat hadir pada persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang bahwa yang menghasilkan bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan. arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membuat pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" pada pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa awalnya mendapatkan pil LL (dobel L) dari temannya yang bernama PRAS pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara PRAS datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan pil LL (dobel L) kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan kesepakatan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pil LL (dobel L) tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan antara lain kepada Maslikin bin Mukslim yang telah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



(enam puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp pada tanggal 15 April 2024 ke nomor hp 083110655263 selanjutnya Terdakwa menyuruh Maslikin bin Mukslim datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat pil LL (dobel L) pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Katerban, RT03, RW01, Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, selanjutnya Prasetyo Nurkakim bin Sutarno juga pernah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa pada sabtu tanggal 20 April 2024 dengan cara menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan obat pil LL (dobel L) yang kemudian Terdakwa menyuruh Prasetyo Nurkakim bin Sutarno datang ke rumah Terdakwa dan pada hari yang sama Prasetyo Nurkakim bin Sutarno datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, Uang sisa hasil penjualan pil LL (dobel L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) HP merek Realme warna biru dengan nomor 08110655263;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10227 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor; =10227/2024/NOF,- ; seperti tersebut adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam

Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perbuatan materiil termasuk Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menjual obat pil LL (dobel L) kepada Maslikin bin Mukslim dan Prasetyo Nurkakim bin Sutarno merupakan tindakan yang termasuk memindahtangankan membuat pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan obat adalah industri farmasi yang telah mendapat persetujuan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan izin untuk mengedarkan maupun menyimpan obat pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu":

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan Farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku kondeks kosmetika indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada persidangan, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL (double L) dengan cara menjualnya kepada Maslikin bin Mukslim dan Prasetyo Nur Kakim bin Sutarno dengan cara layaknya membeli barang pada umumnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa tidak semua toko memiliki hak apalagi perorangan menjual ataupun mendistribusikan obat pil LL (double L) tersebut secara bebas, adapun yang berhak menjual ataupun mendistribusikan obat tersebut adalah fasilitas/bidang kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual pil LL (double L);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan dapat dikategorikan **"Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat ancaman pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- Pill LL (dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor 083110655263;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa:

- Uang sisa hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Walad Hamdana bin Winarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keamanan dan mutu"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - pill LL (dobel L) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan nomor 083110655263;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024** oleh kami **Andi Aqsha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H.**, **M.Hum**, **Rizki Yanuar, S.H.**, **M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Devy Artha Yunita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)